



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Prof Moh. Yamin, SH -Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Nomor : 421.9/1874.5 /Dikbud .IV /2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " DHARMA WANITA LOYOK "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " DHARMA WANITA LOYOK " Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 685/I.20.F5/I/1989, Akte Notaris Nomor: 107 tanggal 29 Pebruari 2016

b. bahwa berdasarkan permohonan izin oprasional dari pengelola PAUD Nomor : 421.1/29/TKDW/2019 tanggal 4 Nopember 2019 dan rekomendasi UPTD Dikbud Kecamatan Sikur: 421.9/507/Unit Dikbud/2019 tanggal serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.

c. bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;  
9. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin kepada :  
Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Loyok  
Alamat : Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur,

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK),  
Alamat : Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur,

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga  
Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
7. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
8. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila berdasarkan hasil evaluasi Lembaga PAUD tersebut di atas tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Izin Operasional dapat dicabut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 30 - 08 - 2019

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

H. MOHAMMAD ZAINUDDIN  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.19711231199903 1 055

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;